

TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP HILANGNYA

MINUTA AKTA

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : CAESAR FATURAHMAN HADJU, S.H.

NO. POKOK MHS. : 17921006

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020



**TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP HILANGNYA
MINUTA AKTA**

OLEH:

**NAMA : CAESAR FATURAHMAN HADJU, S.H.
NO. POKOK MHS : 17921006**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS Pada Hari Jumat Tanggal 20 November tahun 2020.**

Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 4 Desember 2020

Pembimbing II

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.H.

Yogyakarta, 4 Desember 2020

Anggota Penguji

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta 4 Desember 2020

Mengetahui Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Arjihad. S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **Caesar Faturahman Hadju**

Nim : **17921006**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA. Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah(plagiat)"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



CAESAR FATURAHMAN HADJU, S.,H.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : CAESAR FATURAHMAN HADJU, S.H
2. Tempat Lahir : MAKASSAR
3. Tanggal Lahir : 24 April 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat KTP : Jl. Danau Perintis , Kec. Suwawa, Kab Bone Bolango,
Prov Gorontalo
6. Email : caesarfatur24@gmail.com
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : Belum Kawin
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 12 Kendari Barat (2000-2006)
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Bau-Bau (2006-2009)
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Bau-Bau (2009-2012)
 - d. S1 : Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
10. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota Marching Band Gita Nuansa Semerbak Kota Bau-Bau (2009-2012)
 - b. Anggota Forum Intellectual Study Club (FOISC) (2012-2016)
 - c. Anggota Ikatan Mahasiswa Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (2018-2019)
Yogyakarta,.....,.....2020

CAESAR FATURAHMAN HADJU S.H

HALAMAN MOTO

“Maka Sesungguhnya-Nya bersama Kesulitan ada Kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. (QS. Al-Insyirah6-8)

“barang siapa merintis jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”. (HR. Muslim)

“Bekerja Keras, Jujur dan bersikap baik”

**“KESUKSESAN ADALAH BUAH DARI USAHA-USAHA KECIL YANG DIULANG
HARI DEMI HARI”**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang karena dialah yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua tercinta, Rais Hadju dan Hasna Lahay yang selalu memotivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi;
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Nurjihad. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

7. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
8. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
9. Ibu Dyah Maryulina Mumpuni S.H., M.Hum., selaku notaris di kota Yogyakarta yang telah bersedia memberikan informasi terkait tesis ini.
10. Bapak Nurahadi Darussalam S.H., M.Hum., selaku notaris di kab. Sleman yang telah bersedia memberikan informasi terkait tesis ini.
11. Seluruh staf akademik dan jajaran Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
12. Saudara Penulis Rina Natasya Hadju, Vidya Avianti Hadju, dan Rehan Septial Hadju yang selalu memberi semangat, doa, dan pacuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman dekat penulis Rizka Puji Lestari D. Habibie yang selalu memberikan semangat dan motivasi tinggi dan dampingan kepada penulis sehingga penulis tetap terus semangat dalam mengerjakan tesis ini.
14. Kakak-Kakak terbaik penulis selama berada di Yogyakarta Kak Victris dan Kak Switon yang selalu memberikan motivasi buat penulis.
15. Teman seperjuangan dari Gorontalo yang sama-sama menimba ilmu di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Nur Septiani Madjid dan Livia Julisa yang selalu memberikan motivasi dan masukan buat penulis.
16. Teman-teman kost Anwar Squad terimakasih atas kebersamaan selama ini.
17. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 06 Universitas Islam Indonesia, yang selama ini memberikan semangat kepada penulis, terimakasih atas kebersamaan selama ini.
18. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban Werda notaris terhadap minuta akta yang hilang. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang kehilangan minuta aktanya.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang didukung dengan wawancara narasumber. Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif. Narasumber di dalam penelitian hukum ini adalah Notaris yang berada di wilayah Yogyakarta.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajibannya yang harus dipatuhi. Salah satu kewajiban notaris adalah menyimpan dan memelihara minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris. Ketika notaris berakhir masa jabatannya harus menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain. Jika terjadi permasalahan terhadap hilang dan rusaknya minuta akta sebelum berakhir masa jabatan maka werda notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Perlindungan hukum para pihak dalam hal rusak, hilang, musnahnya minuta akta yaitu para pihak berhak mengajukan gugatan perdata. Selain itu yang dapat dilakukan para pihak yaitu membuat akta baru dengan nomor baru dan tanggal baru dengan kesepakatan bersama agar kepastian hukum untuk para pihak tetap ada. Namun hal demikian tidak selalu dapat dilaksanakan.

Saran kepada Werda notaris dan Notaris Pemegang Protokol agar sebelum pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris agar lebih teliti dalam memeriksa satu persatu protokol notaris yang akan diserahkan. Kemudian Perlu ada peraturan yang mengatur tentang mengenai prosedur apa yang seharusnya notaris lakukan berkenaan dengan hilangnya minuta akta.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum, Notaris, Werda notaris, Minuta Akta.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ORISINALITAS PENULISAN.....	iii
CURRICULUM VITAE.....	iv
HALAMAN MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	13
G. Metode penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Obyek Penelitian dan Narasumber	21
3. Sumber Data Penelitian.....	22
4. Pendekatan Penelitian	24
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II.....	26
NOTARIS, MINUTA AKTA DAN PROTOKOL NOTARIS	26
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	26
1. Sejarah Notaris.....	26
2. Pengertian, Tugas dan Wewenang Notaris.....	28
3. Larangan Notaris.....	33

4. Syarat–syarat menjadi notaris	34
5. Notaris sebagai pejabat umum	34
B. Tinjauan Umum Tentang Protokol Notaris.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Minuta Akta.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Protokol Notaris	46
BAB III.....	51
1. TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA. 51	
2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG KEHILANGAN MINUTA AKTA.....	94
BAB VI.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut diatur di dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma–norma yang berlaku di Indonesia, artinya hukum yang harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.¹ Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Pemantap Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional dimasa kini dan masa yang akan datang, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 1995, hal 1

kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris.

Peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sifatnya lebih preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penertiban akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.²

Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 1868 KUH Perdata tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan pegawai/pejabat umum dan bagaimana bentuk akta otentik. Tetapi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menunjuk notaris sebagai pejabat umum serta memberi dasar dan tata cara pembuatan akta otentik.³

² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 7

³ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Produk hukum dari notaris adalah akta notaris. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai pengertian akta notaris yang selanjutnya disebut akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dasarnya terdapat dua jenis akta yang menjadi lingkup dari produk hukum dari jabatan notaris yaitu *Partij* Akta dan *Ambelitjke/Relass* akta. *Ambelitjke* akta atau akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh notaris yang berisikan segala sesuatu yang didengar, dilihat, dialami oleh notaris untuk dituangkan ke dalam akta, misalnya akta berita acara atau risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas. Sedangkan akta *partij* atau akta para pihak yaitu, akta yang dibuat di hadapan/ oleh notaris yang merupakan kehendak dari para penghadap/ para pihak/ sehingga isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap/ para penghadap/ para pihak, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.⁴

Akta notaris yang telah dibuat baik itu berupa *ambelitjke/relass* akta maupun akta *partij*, akta tersebut kemudian di tanda-tangan oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris itu sendiri sebagai bentuk telah sempurnanya pembuatan akta yang kemudian akan mengikat para pihak yang menjadi bagian dari akta tersebut. Akta ini kemudian yang disebut *Minuta Akta*.

⁴ Mulyoto, PERJANJIAN; Teknik, cara membuat dan hukum perjanjian yang harus dikuasai, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2011

Dalam Pasal 1 angka (8) Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan:

“Minuta Akta adalah asli Akta yang dalamnya mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Kemudian Notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Akta-akta notaris yang telah dibuat kemudian akan disimpan oleh pejabat notaris itu sendiri sebagai bagian dari protokol notaris. Protokol notaris inilah kemudian yang wajib dijaga dan dipelihara oleh notaris sebagai bagian dari arsip atau dokumen-dokumen negara. Terhadap setiap akta atau minuta akta yang telah dibuat oleh notaris, maka notaris wajib menjaga kerahasiaan akta tersebut. Notaris hanya diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut yakni “para pihak dalam akta/ahli warisnya”. Dalam Pasal 54 UUJN Notaris hanya dibolehkan memberikan kepada para pihak yang berkepentingan dalam wujud salinan akta, kutipan akta, ataupun grosse akta, tidak diperkenankan memberikannya dalam wujud minuta akta.

Jika seorang werda notaris sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

Ketentuan diatas pada ayat (1) huruf (b) dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Kewajiban Notaris yang akan pensiun ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun.

Protokol Notaris yang telah werda harus dialihkan ke pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Menteri. Dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

“Penyerahan protokol sebagaimana diatur dalam pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.”

Protokol Notaris yang telah werda kemudian diahlihan kepada Notaris lain namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini menimbulkan pertanyaan sampai kapan batas waktu tanggung jawab notaris, Notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Tidak adanya aturan undang-undang tentang cara penyimpanan minuta akta, mengakibatkan notaris - notaris dalam melakukan kewajiban penyimpanan terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur baku dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Ketika minuta akta notaris hilang atau rusak, yang mengakibatkan kerugian para pihak yang memiliki kepentingan, dapat dikatakan notaris menghiraukan kewajiban menyimpan minuta akta dan menjamin keadaan minuta akta dalam keadaan baik yang dibebankan kepada notaris. Sehingga notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya protokol notaris tersebut.

Musnahnya minuta akta dapat terjadi karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau karna kurangnya prinsip ke hati-hatian yang dilakukan oleh notaris atau karyawannya dalam menyimpan akta notaris. Misalnya minuta akta akan rusak karena lembab akibat cuaca dingin, rusaknya minuta akta karena dimakan rayap, minuta akta yang tercecer saat melakukan penyimpanan, atau musnahnya minuta akta yang terjadi akibat bencana alam. Seperti yang terjadi di kantor

notaris di Surabaya atas nama Dr. A.A Andi Prajitno Jl. Tidar 65 B Surabaya pada Senin malam 17 September 2012 juga ikut terbakar, akibat kebakaran itu sejumlah dokumen yang notaris simpan diruangan habis terbakar.⁵

Permasalahan yang timbul dari contoh dan ilustrasi di atas karena belum adanya ketentuan yang jelas dalam mengantisipasi hal ini membuat para pihak yang berkepentingan dengan aktanya dapat mengalami kerugian atau masalah ketika mereka membutuhkan salinan atau kutipan akta. Disisi lain notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan protokol notaris, tidak mungkin dapat mengeluarkan salinan atau kutipan akta tanpa memiliki minuta akta sebagai acuannya. Sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam penjelasannya dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya. Apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya. Adapun salinan ataupun kutipan akta yang dibuat harus sesuai dengan minuta akta yang disimpan oleh notaris yang mana dalam proses pembuatan salinan ataupun kutipan, notaris memerlukan minuta aktanya terlebih dahulu untuk dijadikan acuan pembuatan salinan ataupun kutipan akta.

⁵ Rahmad Ridwan . Kantor Notaris Terbakar. (www.lensaindonesia.com/2012/09/18kantor-notaris-terbakar-sejumlah-dokumen-terbakar.html.) Akses 5 September 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab notaris yang telah werda atas hilangnya minuta akta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang meminta salinan aktanya atas hilangnya minuta akta setelah werda notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab werda notaris atas hilangnya minuta akta.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang meminta salinan aktanya atas hilangnya minuta akta..

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah di publikasikan meskipun demikian di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil – hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penilitian hukum yang pa;ing mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah sebagai berikut:

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN YANG KEHILANGAN MINUTA AKTANYA KARENA BENCANA ALAM. oleh Ayu Febrianti, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Tahun 2019:⁶

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap klien yang minuta aktanya musnah terkena bencana alam di kota palu ?
- 2) Bagaimana peranan Majelis Pengawas Daerah dalam mengatasi musnahnya Minuta Akta Klien yang terkena bencana di Kota palu?

Kesimpulan dari tesis ini, perlindungan hukum terhadap klien yang minuta aktanya musnah yaitu perlindungan hukum secara preventif dimana para pihak diberikan kebebasan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agar salinan akta yang masih ada dapat ditetapkan kebenarannya untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, dan perlindungan hukum represif yakni para pihak yang kehilangan minuta aktanya dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke pengadilan sebagai payung hukum masyarakat. Langkah yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yaitu dengan memerintahkan kepada notaris yang bersangkutan untuk membuat Berita Acara Rusak atau Berita Acara Kehilangan terhadap aktanya dengan tembusan ke MPW dan MPP dan majelis pengawas merapatkan terkait notaris yang terkena bencana alam. Apabila ada klien yang

⁶ Ayu Febrianti, . Perlindungan Hukum Terhadap Klien Yang Kehilangan Minuta Aktanya Karena Bencana Alam, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019

meminta salinan aktanya maka MPD hanya memerintahkan kepada Notaris untuk membuatkan akta yang baru kepada para pihak. MPD hanya dapat bertindak sebatas ada keluhan langsung dari para pihak yang meminta salinan akta dimana minutanya musnah karena bencana alam. Berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Febrianti lebih membahas tentang hilangnya minuta akta karena bencana alam dan peran majelis pengawas daerah terhadap hilangnya minuta akta karena bencana. Berbeda dengan tujuan yang penulis tulis yaitu tanggung jawab werda notaris terhadap hilangnya minuta akta dan perlindungan hukum para pihak terhadap minuta akta yang hilang.

2. TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WERDA NOTARIS, disusun oleh Chandra Novita, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.⁷

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya sebelum berakhir masa jabatannya?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya sehubungan atas akta yang dibuatnyasebelum/sesudah Werda??

b. Kesimpulan

⁷Chandra Novita, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017

pertanggungjawaban secara administrasi, perdata dan pidana. Pertanggungjawaban secara administrasi notaris dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi notaris atau pengadilan melalui amar putusannya dapat meneruskan kepada organisasi notaris. Pertanggungjawaban tersebut muncul ketika kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UUJN tidak diindahkan sebagaimana mestinya. Secara perdata, notaris dapat digugat di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama ketika ada pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Notaris yang membuat akta otentik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana notaris ketika notaris turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, seperti memberikan keterangan palsu dalam akta notaris. Kedua, tidak adanya kejelasan batas waktu pertanggungjawaban werda notaris atas akta yang dibuatnya sehingga perlu perlindungan hukum khusus bagi Notaris terutama bagi notaris yang tidak menjabat lagi (werda notaris). Selain itu, dalam UUJN tidak diatur secara khusus tentang perlindungan hukum bagi werda notaris. Bentuk perlindungan yang diperlukan bagi notaris yakni perlindungan dari notaris itu sendiri, regulasi peraturan perundang-undangan, pasal-pasal pidana daluwarsa penuntutan dan bagian pengayoman dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, tujuan penelitian yang dilakukan oleh Chandra Novita berbeda dengan yang tujuan akan

penulis tulis. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab seorang notaris yang memasuki masa pensiun (werda) terhadap aktanya tidak menjelaskan pertanggung jawaban werda notaris terhadap minuta akta yang hilang seperti yang akan penulis tulis. Juga tidak membahas tentang perlindungan para pihak yang kehilangan minuta aktanya. Karena tujuan penelitian yang berbeda, tentu hasil yang didapatkan berbeda.

3. IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA MINUTA AKTA TERHADAP JABATAN NOTARIS, disusun oleh Dhea Mardhiana. Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia:⁸

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah implikasi yuridis pemalsuan tanda tangan pada minuta akta terhadap Jabatan Notaris atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 k/PID/2012?
- 2) Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta yang dipalsukan oleh Notaris?.

b. Kesimpulan

Akibat Hukum Terhadap Minuta akta yang dipalsukan oleh Notaris yaitu dalam akta notaris tersebut dinyatakan palsu oleh pengadilan atau oleh instansi yang membuatnya dicabut maka dalam pembuatan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Terhadap para pihak, Pasal 1338 KUHperdata menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai

⁸ Dhea Mardhiana, Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maksudnya kata tersebut tetap mengikat dan dapat dibatalkan apabila ada kesepakatan diantara para pihak atau berdasarkan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan di atas, tujuan penelitian yang dilakukan oleh Dhea Mardeana berbeda dengan yang tujuan akan penulis tulis. Dalam penelitian ini tidak menjelaskan bentuk pertanggung jawaban werda notaris. Karena tujuan penelitian yang berbeda, tentu hasil yang didapatkan berbeda.

E. Kerangka Teori

Sebuah penelitian ilmiah haruslah disertai dengan teori yang berguna sebagai pisau analisis yang nantinya akan membedah tema penelitian yang akan diangkat ini. Penelitian yang akan dilakukan ini nantinya akan dianalisis dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dan tokoh. Dalam melakukan penelitian teori sangat diperlukan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini penelitian hukum. Teori berfungsi untuk membantu menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi, teori menjadi tolak ukur untuk menganalisis suatu masalah hukum. Teori juga berfungsi memberikan pemahaman dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian dan menggunakan asas-asas hukum dalam dunia kenotariatan sebagai landasan untuk menunjang penelitian yang akan penulis lakukan, teori dan asas-asas hukum tersebut

akan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa hasil dari penelitian yang penulis lakukan permasalahan dalam Rumusan Masalah penelitian, jawaban faktual Rumusan Masalah penelitian diperoleh melalui penelitian, persisnya dari data dan analisis data (terutama untuk penelitian hukum empiris).

Dalam melakukan penelitian teori sangat diperlukan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini penelitian hukum. Teori berfungsi untuk membantu menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi, teori menjadi tolak ukur untuk menganalisis suatu masalah hukum. Teori juga berfungsi memberikan pemahaman dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian dan menggunakan asas-asas hukum dalam dunia kenotariatan sebagai landasan untuk menunjang penelitian yang akan penulis lakukan, teori dan asas-asas hukum tersebut akan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa hasil dari penelitian yang penulis lakukan

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)⁹. Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 1139

hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹⁰

Ridwan HR berpendapat, “pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.”¹¹ Tanggung jawab merupakan kesediaan dasar untuk melaksanakan apa yang menjadikewajibannya. “*Respondeo ergo sum*” (“aku bertanggung jawab, jadi aku ada”). Konsep pertanggung jawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identic, dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum.

Hans Kelsen berpendapat, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah teori tanggung jawab. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.¹² Menurut Hans Kelsen, “tanggung

¹⁰ Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006 hlm 95

¹¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (EdisiRevisi), (Jakarta:Rajawali Press, 2014) hlm.318

¹² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, (Bandung :Prenada Media,2010) , hlm. 173

jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum.” Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹³

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan¹⁴

Berbeda pendapat menurut Hans, Jimly ashiddiqie seseorang yang bertanggung jawab adalah orang yang bermoral, sedangkan

¹³ Ibid

¹⁴ Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, Hal. 140

orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang tidak bermoral atau immoral. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban sebagai suatu kualitas moral, merupakan wujud pengendalian yang alamiah dan bersifat sukarela (voluntary) atau kebebasan. Kebebasan tidak akan mungkin dapat dilaksanakan atau diwujudkan tanpa adanya batas dalam masyarakat mana pun. Oleh karena itu, makin bebas kehidupan yang dinikmati oleh seseorang makin besar pula tuntutan akan tanggung jawab, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Makin tinggi atau besar bakat yang dimiliki seseorang, makin besar pula tanggung jawab yang dituntut untuk mengembangkan bakat itu ke arah kapasitasnya yang penuh. Dapat dikatakan bahwa dalam kesadaran baru ini, kita sebenarnya dianjurkan untuk berubah dari prinsip kebebasan dalam keterlibatan (freedom of involvement).¹⁵

Teori pertanggung jawaban dapat dilihat berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*), dimana tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh Pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Dalam hal ini Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rjawali Pers, 2013), hlm. 383.

Notaris meliputi kebenaran materill atas akta yang dibuatnya. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi empat 4 poin yakni :¹⁶

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materill terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materill dalam akta yang dibuatnya.
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materill dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etika notaris.

Seorang notaris, dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggung jawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggung jawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata , lebih jauh lagi notaris dapat bertanggung jawab secara pidana apabila seseorang notaris melanggar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan uraian di atas maka teori tanggung jawab akan digunakan penulis untuk menganalisis mengenai tanggung jawab werda notaris terhadap hilangnya minuta akta.

2. Teori Perlindungan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat fungsi hukum adalah “untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar.” Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum

¹⁶ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Dozumentation and Studies of Business Law, 2003). Hlm 65

mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.¹⁷

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai. Baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.¹⁸ Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁹

Satjipto Raharjo berpendapat, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang."²⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1999, hlm.15

¹⁸ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003 hlm.79

¹⁹ Achmad Ali, , *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002 hlm.85

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 hlm.53

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”²²

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

Dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban didalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan

²¹ Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hml.3

²² Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994),hal 64.

²³ Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal 3.

bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum. Adanya hubungan hukum yang terjadi antara pembeli lelang, debitur dan kreditur menciptakan adanya perlindungan hukum, dalam hal ini perlindungan hukum dapat diartikan bahwa hubungan antara kreditur dan debitur tidaklah mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh pembeli lelang tersebut.

G. Metode penelitian

Metode penelitian memuat obyek dan subyek penelitian, data penelitian, data penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan analisis penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menekankan pada Jenis penelitian normatif yang didukung wawancara, karena mengkaji dan menganalisis peraturan perundang – undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

2. Obyek Penelitian dan Narasumber

Obyek dan subyek penelitian berfokus terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu:

- a. Obyek penelitian ini adalah tanggung jawab notaris yang telah werda terhadap minuta akta yang hilang dan perlindungan hukum kepada para pihak yang meminta salinan akta atas hilangnya minuta akta.

b. Narasumber yaitu wawancara terhadap Notaris Dyah Maryulina,S.H., M.Hum. Dan Notaris Nurhadi Darusallam, S.H., M.Hum. Narasumber dalam penelitian ini bertujuan untuk mendukung data sekunder yang mengacu pada pokok pembahasan atau diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari narasumber yang diperlukan berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi pendapat – pendapat, ilmu pengetahuan maupun saran – saran dari narasumber.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan – bahan pustakan lazimnya dinamakan data sekunder.²⁴ Dalam penelitian ini untuk mencari data sekunder berupa penelusuran kepustakaan yang diperlukan yaitu mempelajari berbagai peraturan perundang – undangan, buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah, majalah, dan dokumen – dokumen lain serta kamus. Selanjutnya dilakukan pengelompokkan atas data sekunder tersebut sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KitabUndang-Undang Hukum Perdata

²⁴ Soerjono dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 12.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152)
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53)
- 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberi penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari berbagai macam literatur maupun pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang meliputi literatur yang berupa buku-buku, hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah (tentang hukum), makalah, artikel dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang diluar bidang hukum yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun

menunjang data penelitian.²⁵ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi atau menunjang keterangan maupun data yang terdapat dalam hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Internet.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan Perundang-Undangan, dan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari penelitian.
- 2) Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan metode kualitatif, yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori – teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti. Pengelolaan bahan hukum dilakuakn secara dekskriktif kualitatif, yakni pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm.6

yang menyeluruh namun tetap sistematis untuk selanjutnya permasalahan penelitian di jawab, dianalisis dan disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi Latar *Belakang* Penelitian, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan umum peran dan tanggung jawab notaris.

Bab ini memaparkan tentang pengertian dan peran notaris serta kewenangan dan tanggung jawab notaris.

Bab III Pembahasan

Membahas dan menjawab tentang pokok-pokok permasalahan berdasarkan bahan hukum yang diperoleh terkait dengan tanggung jawab werda notaris atas hilangnya minuta akta. Pembahasan dalam bab ini merupakan inti penelitian, rumusan masalah sebagai fokus kajian akan di telaah secara mendalam dan tuntas.

Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Bab ini merupakan bab bagian penutup tentang kesimpulan dan saran, akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang berisi jawaban atas permasalahan yang menjadi obyek penelitian setelah dilakukannya analisis oleh penulis, serta memberikan saran dan kritik atas beberapa kekurangan yang ditemukan dan perlu diperbaiki.

BAB II

NOTARIS, MINUTA AKTA DAN PROTOKOL NOTARIS

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.

1. Sejarah Notaris

Notaris berasal dari kata notarius untuk tunggal dan notarii untuk jamak. Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Istilah notarius juga digunakan sebagai sebutan untuk panitera dalam pengadilan gereja katolik.²⁶ Namun fungsi notarius pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini.

Notaris merupakan pejabat yang hanya menjalankan tugasnya untuk pemerintahan saja dan tidak melayani masyarakat pada umumnya.²⁷ Mereka yang melayani masyarakat dikenal dengan sebutan Tabelliones. Fungsi pejabat ini pada umumnya telah sama dengan fungsi notaris pada saat zaman saat ini namun tidak memiliki sifat ambelijik, karena itulah tulisan – tulisannya tidak bersifat otentik.²⁸

Notaris dalam hal ini dapat dikatakan sebagai profesi dan/atau jabatan yang telah lama ada dan semakin berkembang hingga saat ini. Mulai dari zaman Romawi sampai pada zaman VOC di Hindia Belanda (Indonesia). Notaris di Negara Indonesia itu adalah “*full timer*” atau disebut dengan jabatan utama, namun di negara lain notaris itu hanya sebagai “*bifunctie*” atau jabatan/

²⁶ Rudy T Erwin, J.C.T Simorangkir dan J.T Prasetyo, 1987, Kamus Hukum, Jakarta: Aksara Baru, hlm 107.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

pekerjaan tambahan saja. Walaupun di negara eropa barat pada akhir abad pertengahan notariat itu sudah dikenal sejak jaman Romawi (Italia, Spanyol, Prancis) tidak berarti bahwa lembaga notariat ini sama keadaannya di negara-negara tersebut.

Tahun 1620 Notaris pertama yang berada di Indonesia (pada saat itu disebut Nederlansch Oost Indie) ialah seseorang Belanda yang menjabat sebagai notaris bernama Melchior Kerchen. Melchior Kerchen diangkat oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen sebagai Notaris di Jacatra (Jakarta) pada tanggal 27 Agustus 1620.

Setelah Indonesia merdeka, 17 agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan notaris di Indonesia. Keberadaan notaris di Indonesia tetap di akui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang - Undang Dasar 1945, yaitu “segala peraturan perundang - undangan yang masih ada tetap berlaku belum diadakan yang baru menurut Undang - Undang Dasar ini”. Berdasarkan peraturan tersebut, Reglement op Het Notaris Arbnt in Nederlands Indie (Stbl. 1860 : 3) tetap berlaku, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang - undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai Tahun 2004.

Seiring berjalannya waktu Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Dibandingkan dengan perturan induknya yakni Notariswet sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkmbangan hukum di Belanda, sehinggann perubahan

Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan. Perubahan Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang - Undang nomor 30 Tahun 2004 pada tanggal 6 Oktober 2004 yang secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris berdasarkan ord.stbl 1860 Nmor 3 sudah tidak berlaku lagi lagi hingga muncul Undang - Undang yang baru yaitu Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sampai dengan sekarang.

2. Pengertian, Tugas dan Wewenang Notaris

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini. Sehingga dapat dipahami dari pasal di atas bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang – undang untuk membuat suatu alat bukti otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Pengertian peraturan notaris tercantum dalam perundang - undangan berikut:

- a. Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Regelemnt op het Notaris-ambt in Indonesie). Di dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris (stb. 1860 Nomor 3) di Indonesia (Regelemnt op het Notaris-ambt in Indonesie) merumuskan arti dari notaris yaitu :

“Art 1. De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijke zal, daarvan de dagteekening taverzekeran, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uitreksels uit te geven, alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.” (pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.)

- b. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris.”

G.H.S. Lumban Tobing berpendapat, “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”²⁹

²⁹ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Erlangga, Jakarta, 1999, h. 41.

Undang-undang Jabatan Notaris yang baru lebih luas dibandingkan dengan Peraturan Jabatan Notaris yang lama namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi berwenang (bevoegd) dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undangundang Hukum Perdata (diganti Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat.

Notaris hanya dibolehkan menjabat sampai dengan umur 65 (enam puluh lima) tahun atau dengan alasan kesehatan yang masih baik dan masih mampu dengan baik, layak dan aktif maka bisa diperpanjang 2 (dua) tahun lagi. Sehingga bisa bekerja dengan batas usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Untuk notaris yang berhenti dengan hormat ini baik karena telah melampaui batas usia atau berhenti menjadi notaris atas keinginan sendiri, masih bisa bergabung dengan lembaga INI untuk menjadi seorang werda notaris. Mengingat pikiran dan tenaganya masih dibutuhkan oleh lembaga Ikatan Notaris Indonesia untuk menguatkan lembaga INI di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang butuh kehadiran notaris.

Peraturan tentang werda notaris ini dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga pada Bab II Pasal 2 ayat 2 angka b, yang menyatakan “ bahwa setiap notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan notaris (werda notaris), karena: diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur

yang telah ditetapkan dengan undang-undang atau berhenti atas permintaannya sendiri. Sehingga menjadi jelas bagi kita untuk mengetahui pengaturan dari werda notaris.”³⁰

Saat ini kewenangan notaris di atur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut meliputi:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- 2) Notaris berwenang pula:
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain yang dimaksud Pasal 15 ayat (3) adalah kewenangan yang mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary).

³⁰ Laurensius Arliman S, 2015, SUMBANGSIH WERDA NOTARIS DALAM ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://e-journal.unair>. diakses pada tanggal 1 juni 2020

Wewenang (atau sering ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan bersangkutan. Dalam setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan³¹.

Dalam menjalankan tugasnya notaris juga memiliki kewajiban, kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang notaris yang jika tidak dilakukan maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (k) UUJN. Kewajiban tersebut meliputi:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

³¹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008 ,h. 13.

- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

3. Larangan Notaris

Berdasarkan UUJNP Pasal 17 ayat (1), dalam menjalankan jabatannya notaris dilarang:

- 1) Menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih hari 7 (tujuh) hari kerja ;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri ;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara ;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat ;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta ;
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris ;
- 8) Menjadi Notaris pengganti ; atau
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan mertabat jabatan notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau

d. Pemberhentian dengan tidak hormat

4. Syarat-syarat menjadi notaris

Dalam menjalankan jabatannya notaris harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan. Di dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

5. Notaris sebagai pejabat umum

Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan jelas mengaskan bahwa Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Seorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan doberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal – hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan

kewibawaan (gezag) dari pemerintah.³² Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata.³³

Notaris adalah pejabat umum (openbare ambtenaren), karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta – akta yang autentik.³⁴ R. Soegondo Notodisoerjo menyatakan bahwa :

“Untuk dapat membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seseorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Sebaliknya seorang “pegawai catatan sipil” (*Ambetnaar van de Burgelijke Stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta – akta autentik untuk hal tertentu, seperti membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh Undang - Undang telah ditetapkan sebagai “pejabat umum” dan diberi wewenang untuk membuat akta – akta itu.”³⁵

³² Sjaifurrachamn, 2011, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cetakan kesatu, Mandar Maju, Bandung, hlm 8

³³ Ibid.

³⁴ Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali, Jakarta. Hlm 44

³⁵ Ibid.

Notarial deeds qualify either as experience goods, which are bought irregularly, or as credence goods.³⁶ Notaries provide advice to clients on legal (and to some extent, also on fiscal) issues, related to real estate, marriage contracts, wills and business corporations. They authenticate what clients want and have agreed upon, thus guaranteeing the legal validity of the transactions. The quality of the services provided by Notaries has three dimensions; integrity, legal quality (quality of notarial deeds), and commercial quality (treatment of consumers).³⁷

Legal quality is much more important to clients, but difficult to observe. As to the quality of the advice, the client does not know how much effort the notary has spent on it and whether the advice is appropriate. The key element of legal quality is how well the references of the contracting parties have been laid down in the authenticated legal document. It is hard to find out whether the notary requested and obtained all necessary information from the client. It is also time-consuming to check whether the notary's research (for the example, on the existence of mortgages on the real estate sold) has been sufficient.³⁸

Maksud dari pernyataan tersebut adalah Akta notaris memenuhi syarat sebagai barang pengalaman, yaitu membeli secara tidak teratur, atau sebagai barang kepercayaan. Notaris memberikan nasihat kepada klien tentang hukum

³⁶ Barbara Baarsma, Jose Mulder and Coen Teulings, *Rechtszekerheid als publick belang. Over de notaris, zijn domein en de markt* (Amsterdam: SEO 2004), P.4.

³⁷ Peter plug, Annelies Dekker, Stephanie van der Hurk, Barbara Baarsma and Flora Felso, *Mededinging versus domeinmonopolie en ministerieplicht. Over de gevolgen van marktwerking in het notariaat* (Den Haag Berenschot/SEO 2003), p.29

³⁸ Richard Nahuis and Joelle Noailly, *Competition and Quality in the Notary Profession*, CPB Documentno.94 (The Hague: CPB 2005), P. 30

(dan bagi sebagian orang luasnya, juga tentang masalah fisik), terkait dengan real estat, kontrak pernikahan, surat wasiat dan perusahaan bisnis. Mereka mengotentikasi apa yang di inginkan dan disepakati oleh klien, sehingga menjamin keabsahan hukum transaksi.

Kualitas layanan yang diberikan oleh Notaris memiliki tiga dimensi; integritas, kualitas hukum (kualitas akta notaris), dan kualitas komersial (perlakuan konsumen). Kualitas hukum jauh lebih penting bagi klien, tetapi sulit untuk diamati. Mengenai kualitas saran, klien tidak tahu berapa banyak upaya yang dilakukan oleh notaris dan apakah saran itu sesuai. Elemen kunci dari kualitas hukum adalah seberapa baik referensi dari pihak yang berkontrak telah diletakkan dalam dokumen hukum yang diautentikasi. Sulit untuk mengetahui apakah notaris meminta dan memperoleh semua informasi yang diperlukan dari klien. Juga memakan waktu untuk memeriksa apakah penelitian notaris (misalnya, tentang keberadaan hipotek pada real estat yang dijual) sudah mencukupi.

B. Tinjauan Umum Tentang Protokol Notaris.

Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Tan Thong Kie menyatakan pendapatnya bahwa:

“Protokol adalah milik masyarakat dan berada di bawah pengawasan menteri kehakiman. Protokol bukan milik notaris yang membuat akta – akta dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan oleh menteri kehakiman untuk menyimpannya. Bagian terpenting dalam sebuah protokol adalah berkas – berkas bulanan semuar surat asli akta (minuta) yang dibuat oleh seorang Notaris. Yang dimaksud dengan “disimpan dalam protokol notaris” adalah penyimpanan dalam berkas surat asli akta.”³⁹

Penjelasan Pasal 62 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , protokol Notaris terdiri dari :

- a. Bundel minuta akta;
- b. Daftar akta (Repertorium) - (Pasal 58 ayat [1] UUJN);
- c. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan notaris (legalisasi) – (Pasal 58 ayat [1] UUJN);
- d. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (*Waarmeking*) – (Pasal 58 ayat [1] UUJN);
- e. Buku Daftar Protes terhadap tidak bayar atau tidak terimanya surat berharga (Pasal 16 ayat [1] UUJN);
- f. Buku Daftar Wasiat (Pasal 16 ayat [1] UUJN);
- g. Daftar Klaper untuk para penghadap;
- h. Daftar Klaper untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (legalisasi) – (Pasal 59 ayat [1] UUJN);
- i. Daftar Klaper untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (*Waarmeking*) – (Pasal 59 ayat [1] UUJN);
- j. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (Pasal 58 ayat [1] UUJN).

Protokol notaris adalah salah satu administrasi kantor notaris agar dapat menjalankan jabatannya dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam UUJN. Protokol Notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN Nomor 30 tahun 2004 terdiri atas:⁴⁰

- a. Minuta akta adalah asli akta notaris, yang merupakan bagian dari Protokol notaris. Akta-akta yang dibuat oleh notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta.

³⁹ Thong Kie, Tan, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm: 267.

⁴⁰ Tesis Nuzulla Khairani “Analisis yuridis tentang tanggungjawab notaris atas protokol notaris yang diserahkan kepadanya” Program Magister Kenotariatan UI ,2011 <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273518-T29314-Analisis%20yuridis.pdf> di akses pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 03.12

Jika jumlah akta melebihi dari 50 akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Di setiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundle minuta akta. Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris dan bagian administrasi notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh notaris dengan sebaik-baiknya.

- b. Buku Daftar Akta (Reportorium), yaitu buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya. Reportorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh notaris, yang terdiri dari:

- a) Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun;
 - b) Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan;
 - c) Tanggal
 - d) Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat. Misalnya sewa menyewa;
 - e) Nama para penghadap.
- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang terdiri dari :

- 1) Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan notaris disebut Legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan dihadapan notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani dihadapan notaris. Oleh karena itu isi akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani dihadapan notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani.
- 2) Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicantumkan (Warmeking). Surat dibawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaanya hanya untuk mencatat

resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftarkan tersebut hilang, maka resumennya dapat dilihat di kantor notaris. Dalam pengajuannya ke hadapan notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.

- c. Buku nama daftar penghadap (Klapper). Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan. Klapper merupakan catatan berdasarkan alfabet nama-nama para penghadap, yang terdiri dari Nomor akta, nama, sifat akta, tanggal, dan nomor reportorium.
- d. Buku daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.
- f. Buku daftar wasiat. Merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang memberi wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Minuta Akta

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan “bahwa yang dimaksud dengan minuta akta adalah asli akta notaris yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.” Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa akta ini yang akan disimpan oleh notaris dan

menjadi salah satu dsri sekian banyak (kumpulan) dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan pelihara oleh notaris (protokol notaris).⁴¹

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum danm membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris".

Kewajiban menyimpan Minuta Akta tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan *Akta in originali*. *Akta in originali* tersebut yaitu meliputi Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun, Akta penawaran pembayaran tunai, Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, Akta kuasa, Akta keterangan kepemilikan.

Akta in originali sebagaimana dimaksud diatas dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap dan ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Protokol Notaris merupakan arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara

⁴¹ Daeng Naja. Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal 134.

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Minuta akta ada pada saat diresmikannya minuta akta. Makna diresmikan minuta akta tersebut meliputi seluruh rangkaian pembuatan akta atau mulai dari menyusun akta, membacakan akta dihadapan para pihak dan saksi, dan penandatanganan akta oleh para pihak, saksi dan Notaris atau yang biasa dikenal dengan *verlidjen* atau peresmian akta. Pasal 44 ayat 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menuangkan berkenaan dengan hal tersebut yakni sebagai berikut, “ Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Pasal 44 ayat 2,3,4 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menuangkan peraturan lebih lanjut berkenaan dengan alasan penandatanganan tersebut yakni :

- 1) alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta .
- 2) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- 3) Pembacaan, penerjemahaan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Terdapat perbedaan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan peresmian akta sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabtan Notaris dengang Unda – Undang sebelumnya Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris. Perbedaannya terletak jelas pada akibat hukum yang timbul apabila peresmian akta tidak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Perbedaan dari peraturan Jabatan Notaris yang lama dan baru tersebut tertuang pada Pasal 44 ayat 5 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,2,3, dan ayat 4 mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Sebelum adanya perubahan atas Undang - Undang Jabatan Notaris , tidak ada akibat hukum yang tegas tertuang berkenaan dengan akibat hukum yang timbul akibat apabila peresmian akta tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penegasan berkenaan dengan terdegradasinya akta otentik menjadi akta dibawah tangan tersebut dituangkan dengan penambahan 1 (satu) ayat yakni ayat 5 (lima). Penegasan atas akibat hukum tersebut menggambarkan bahwasannya peresmian akta sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan mulai dari dibacakan dihadapan para pihak sampai dengan pembubuhan tanda tangan sangatlah penting dilaksanakan karena apabila tidak akan menimbulkan kerugian bagi para pihak pada khususnya.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur berkenaan dengan

pengaturan pengelolaan protokol notaris yakni tertuang dalam Pasal 62 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan protokol notaris tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Penyerahan protokol notaris dalam hal notaris meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD (Majelis Pengawas Daerah). Penyerahan protokol notaris dalam hal notaris diberhentikan sementara, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

Berkenaan dengan penyerahan protokol notaris yang telah berakhir masa jabatannya, atas minta sendiri, yang tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan atau diberhentikan dengan tidak hormat penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas Majelis Pengawas Daerah. Protokol notaris dari notaris

lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris ke Majelis Pengawas Daerah.

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan juga telah mengatur berkenaan dengan penyimpanan arsip negara. Berdasarkan pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ruang lingkup pengelolaan arsip adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan:
 - a. andal;
 - b. sistematis;
 - c. utuh;
 - d. menyeluruh; dan
 - e. sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
2. Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. penciptaan arsip;
 - b. penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
 - c. penyusutan arsip.

Pasal 40 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan :

1. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.
2. Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum.
3. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberkasan arsip aktif;
 - b. penataan arsip inaktif;
 - c. penyimpanan arsip; dan
 - d. alih media arsip.

Pasal 44 ayat 2 Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pencipta arsip juga wajib menjaga kerahasiaan arsip serta wajib

menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Menurut Lumban Tombing, “minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap berbagai kemungkinan kerusakan. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran (dalam pembahasan ini kebakaran yang dimaksud adalah yang tidak termasuk dalam ranah *force majeure*) atau pengaruh – pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang – binatang perusak dan juga terhadap pencurian. Lumban Tobing mengemukakan bahwa penyimpanan minuta akta yakni dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat – surat penting dan harta – harta lainnya, yaitu dalam lemari besi.”⁴²

Kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan cara menyimpan akta dalam bentuk aslinya. Penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipan dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya.

D. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Protokol Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang - undang ini atau berdasarkan undang - undang lainnya. Notaris dikatakan pejabat umum karena dalam menjalankan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberikan wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal – hal tertentu karena ikut serta melakukan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.

⁴² G.H.S Lumban Tobing, Op.cit, hlm. 328.

Di dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan 3 (tiga) jenis pemberhentian yang dapat dikenakan kepada notaris yaitu:

1. Pemberhentian sementara;
2. Pemberhentian dengan hormat;
3. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Menyebutkan bahwa notaris berhenti dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

1. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
2. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
3. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
4. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 12 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan

notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan penjelasan di atas dengan dilakukannya pemberhentian kepada notaris baik pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat mengakibatkan bagi seorang notaris tidak lagi menjabat tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya untuk membuat akta autentik dan mengakibatkan protokolnya harus dialihkan.

Penyerahan protokol dilakukan dalam hal notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau

h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris membahas lebih lanjut mengenai penyerahan protkol notaris kepada pemegang protokol yaitu:

- 1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- 2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- 3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- 5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pengaturan mengenai peralihan protokol notaris diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Tata cara peralihan protokol notaris yang diatur pada peraturan menteri tersebut, pada intinya setiap penyerahan notaris harus dilakukan pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah dengan batas waktu tertentu dan dengan melampirkan dokumen pendukung, antara lain surat usulan notaris lain sebagai pemegang protokol. Apabila notaris atau pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang tersebut diatas tidak menyampaikan usulan notaris lain

sebagai pemegang protokol, maka Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan kepada menteri.



BAB III
TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN
HUKUM UNTUK PARA PIHAK TERHADAP HILANGNYA MINUTA
AKTA

1. TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)⁴³. Menurut Hans Kelsen, “ tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum.” Menurut Hans, “subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.”⁴⁴

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 1139

⁴⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006 hlm 95

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab (toerekenningsvatbar) apabila pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) serta;
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe beweging, melindur, mengingau karena demam, ngidam dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsafi hakikat perbuatannya;

- b. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.⁴⁵

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus beruppa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁶ Dasar dalam memenuhi pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggungjawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan. Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang: hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggung jawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴⁵ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Citra Aditya, Bandung, 2012, hlm 54.

⁴⁶ Liliansa Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm 4

menentukan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” Memperhatikan ketentuan pasal tersebut, maka werda notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris berdasarkan pada Pasal 65 UUJN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.⁴⁷

Apabila dikaitkan dengan teori tanggungjawab, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

⁴⁷ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 53

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa dalam teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya: ⁴⁸

1. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability) , tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability) , didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability) , hal ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

⁴⁸ Habib Adjie (II), Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik , (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm, 120.

Kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah menyimpan minuta akta. Kewajiban tersebut tertuang tegas dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Notaris wajib menyimpan minuta akta dan untuk penyimpanan minuta akta tersebut Notaris juga diwajibkan untuk menjilid akta yang dibuatnya tersebut. Akta tersebut dijilid dalam 1 (satu) bulan dengan maksimal jumlah akta yang dijilid dalam 1 (satu) buku. Bagian penjelasan Pasal 16 huruf g UUJN tentang penjilidan minuta akta sebagai berikut:

“Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;”

Tujuan penyimpanan minuta akta juga telah dijelaskan secara *implisit* dalam undang-undang jabatan notaris yaitu untuk merahasiakan isi akta Notaris. Kewajiban merahasiakan isi akta tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam

menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Beberapa pasal tersebut diatas menggambarkan bahwa penyimpanan minuta akta sangatlah penting. Penyimpanan minuta akta yang baik dan benar adalah salah satu bentuk tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pasal 16 ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menuangkan konsekuensi dari pelanggaran atas kewajiban penyimpanan minuta akta notaris yakni. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat

Minuta akta adalah asli akta yang didalamnya mencantumkan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Menyimpan yang dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada

pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya.

Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan Akta *in originali*. Dipenjelasan Pasal 16 ayat (2) UUIJP, yang dimaksud dengan “akta *in originali*” adalah akta yang dibuat oleh notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan. Dalam Pasal 16 Angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Akta *in originali* meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Akta penawaran pembayaran tunai;
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Akta keterangan kepemilikan;
- f. dan Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpanan Minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris tidak terbatas pada penyimpanan minuta-minuta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk minuta-minuta yang diambil alih oleh notaris lain. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris Protokol notaris terdiri dari:

- a. minuta akta ;
- b. buku daftar akta repertorium;
- c. buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper ;
- e. buku daftar protes ;
- f. buku daftar wasiat ; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika seorang notaris berhenti atau diberhentikan sesuai Notaris tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan protokol Notaris nya kepada Notaris lain sebagai pemegang dan penyimpan protokol agar keberlangsungan protokol Notaris tetap ada sekalipun Notaris yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan jabatan sebagai Notaris di wilayah jabatannya.

Berakhirnya status jabatan seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus diikuti pula dengan beralihnya kumpulan dokumen-dokumen yang merupakan arsip negara. Beralihnya protokol notaris tersebut karena protokol notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat. Apabila suatu saat para pihak yang pernah membuat akta kepada notaris, dimana notaris tersebut telah werda kemudian protokol notaris tersebut telah beralih ke notaris laiinya dan para pihak ingin mencari dokumennya tersebut akan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan dengan adanya perpindahan protokol notaris yang telah berakhir masa jabatannya ke notaris yang telah ditunjuk sebagai pemegang dan penyimpan protokol notaris.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris mengatur sebagai berikut :

- 1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- 2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- 3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- 5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Hal-hal berikut ini yang perlu dilakukan oleh Notaris ketika berakhir masa jabatannya, apabila kepadanya:

1. Meninggal dunia

Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ketika Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga sedarah sampai derajat ketiga wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Seandainya Notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai suami/istri dan keluarga, pegawai Notaris wajib memberitahukan kepada Majelis

Pengawas Daerah. Pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit dan/atau pejabat yang berwenang.

1) Apabila Notaris memiliki ahli waris

Pasal 56 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Ahli waris si Notaris yang meninggal dunia memiliki kewajiban memberitahukan secara manual atau elektronik kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Selanjutnya kepada kesempatan pertama Majelis Pengawas Daerah melaporkan atau memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudian Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain dan menyampaikannya kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak si Notaris meninggal dunia.

2) Apabila Notaris tidak memiliki ahli waris.

Apabila Notaris tidak memiliki ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat mengusulkan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol. Proses penunjukan dilakukan dalam

waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan penunjukan kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan penunjukan tersebut.

3) Apabila Notaris meninggal pada saat cuti.

Apabila Notaris meninggal dunia pada saat cuti, terlepas Notaris memiliki ahli waris atau digantikan tugasnya dengan Notaris Pengganti yang berstatus sebagai Pejabat Sementara Notaris. Pejabat Sementara Notaris hanya menjalankan tugasnya selama maksimal 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris menyerahkan protokol notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.⁴⁹

Pejabat Sementara Notaris tidak memiliki hak untuk menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol. Ahli waris dari Notaris yang meninggal dunialah yang mempunyai hak mengusulkan Notaris lain, jika si Notaris memiliki ahli waris. Jika si Notaris tidak memiliki ahli waris, atau ahli waris tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain dan menyampaikannya kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Narasumber Dyah Maryulina , Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta pada tanggal 18 juni 2020 pukul 13.00 WIB

usulan ahli waris berakhir. Apabila surat permohonan sudah diterima secara lengkap, menteri segera menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya Majelis Pengawas Daerah menyerahkan protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditetapkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Menteri.

Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh menteri, notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi MPW, MPP, atau Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Memasuki masa pensiun

Umumnya masa pensiun suatu profesi yaitu berakhir pada usia rata-rata 65 (enam puluh lima) tahun, begitupun juga dengan profesi Notaris. Dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Notaris yang akan memasuki masa pensiun, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai habisnya masa jabatan dan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 60 (enam puluh)

hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun.

Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak usulan diterima. Jika Majelis Pengawas Daerah tidak menerima surat pengusulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 14 (empat belas) hari, Majelis Pengawas Daerah berwenang mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri.

Jika kepada Menteri cq. Direktur Jenderal tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Menteri cq. Direktur Jenderal menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam surat keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan diterima. Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan berhenti.

Dalam pasal 69 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, notaris yang berhenti karena telah berumur 65 Tahun tidak berwenang melaksanakan jabatannya terhitung sejak berumur 65 tahun.

3. Berhenti permintaan sendiri

Seorang Notaris mempunyai hak untuk berhenti dari jabatannya. Notaris yang berhenti atas permintaan pribadi, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah. Jika Notaris tidak mampu baik secara jasmani maupun rohani, pemberitahuan dilakukan oleh keluarga atau pegawai Notaris. Pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah disertai dengan usulan tentang Notaris lain sebagai pemegang protokol. Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol, wajib melakukan serah terima protokol dihadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan berhenti. Notaris yang telah berhenti dari jabatannya tidak berwenang melaksanakan jabatannya terhitung sejak tanggal yang tertera dalam surat pernyataan berhenti sebagai Notaris.⁵⁰

4. Merangkap Jabatan

Seorang Notaris tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Narasumber Dyah Maryulina , Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta pada tanggal 18 juni 2020 pukul 13.00 WIB

Notaris yang beralih profesi harus memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dan mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris yang bersangkutan beralih profesi.⁵¹

Majelis Pengawas Daerah kemudian melakukan pemeriksaan atas kebenaran berdasarkan inisiatif Majelis Pengawas Daerah atau informasi dari masyarakat, mengusulkan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal untuk memberhentikan Notaris yang bersangkutan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilakukan. Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima surat pemberitahuan Notaris. Menteri kemudian menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam surat keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penunjukan Notaris diterima secara lengkap.⁵²

Nurhadi Darusallam berpendapat apabila yang dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, Notaris tersebut dapat menunjuk sendiri notaris yang akan menerima protokol notaris.⁵³ Penunjukkan Notaris penerima protokol didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, contohnya notaris tersebut cermat dalam bekerja.⁵⁴

⁵¹ Hasil wawancara dengan Narasumber Dyah Maryulina , Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta pada tanggal 18 juni 2020 pukul 13.00 WIB

⁵² Hasil wawancara dengan Narasumber Dyah Maryulina , Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta pada tanggal 18 juni 2020 pukul 13.00 WIB

⁵³ Hasil wawancara dengan Narasumber Nurhadi Darusallam, Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman pada tanggal 9 juni 2020 pukul 11.00 WIB

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Narasumber Nurhadi Darusallam, Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman pada tanggal 9 juni 2020 pukul 11.00 WIB

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Dyah Maryulina yang menjelaskan bahwa dalam hal terjadi seperti dalam Pasal 62 huruf b, notaris yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai yang akan menerima protokol notaris, dengan penunjukan langsung kepada siapa protokolnya akan dipegang dan kemudian nama Notaris pemegang protokol diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Selanjutnya membuat berita acara serah terima protokol Notaris yang ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan, Notaris penerima protokol dan diketahui oleh Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan untuk menolak permohonan tersebut dan menunjuk notaris penerima protokol. Sehingga MPD dapat langsung memproses serah terima pemegang protokol notaris tanpa perlu mencari lagi Notaris mana yang dapat memegang Protokol Notaris tersebut karena berakhirnya jabatan seorang Notaris.⁵⁵

Di Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Protokol notaris dari notaris lain yang pada waktunya penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa dalam hal protokol notaris tidak diserahkan dalam

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Narasumber Dyah Maryulina , Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta pada tanggal 18 juni 2020 pukul 13.00 WIB

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil protokol notaris.

Nurhadi Darusallam menjelaskan bahwa salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu menerima protokol notaris, namun notaris juga dapat menolak dengan alasan-alasan yang jelas.⁵⁶ Notaris wajib memeriksa protokol notaris yang akan diterima, apabila layak maka notaris wajib menerima protokol notaris tersebut, tetapi apabila tidak layak maka notaris boleh menolak dengan alasan yang mendasar.

Dyah Maryulina berpendapat ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum serah terima protokol notaris, salah satunya adalah notaris penerima dan notaris penyerah protokol notaris harus sama-sama melihat, menghitung, dan memeriksa protokol notaris yang akan diserahkan, setelah itu maka penyerahan protokol harus dihadapan dan diketahui Majelis Pengawas Daerah. Dyah Maryullina menjelaskan sebelum penyerahan protokol notaris harus diperiksa satu per satu antara jumlah yang ada di buku daftar akta dengan jumlah fisiknya .

Setelah diperiksa, maka penyerahan protokol notaris harus dilakukan di hadapan dan diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah dengan membuat Berita Acara dan ditanda tangani oleh notaris yang menyerahkan dan notaris yang menerima. Adapun pada saat serah terima Protokol Notaris, penyerahan bundel-bundel minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris tersebut diperiksa kelengkapannya, nomor-nomor dan warkah-warkahnya satu persatu

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Narasumber Nurhadi Darusallam, Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman pada tanggal 9 juni 2020 pukul 11.00 WIB

serta dicocokkan dengan Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris bahwa protokol yang diserahkan dan diterima telah sesuai dengan isi yang termuat dalam berita acara tersebut.

Berita acara penyerahan memuat tentang jumlah protokol notaris yang diserahkan notaris pemegang protokol notaris dan yang diterima oleh notaris penerima pemegang protokol yang sudah terlebih dahulu dilakukan inventarisasi protokol notaris. Protokol notaris yang secara fisik tidak ada setelah dilakukan inventarisasi protokol notaris, maka tidak akan tercantum dalam berita acara penyerahan.

Diserah terimaknya protokol notaris, maka notaris penerima protokol bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian notaris penerima protokol notaris hanya bertanggungjawab terhadap protokol notaris yang tercatat dalam berita acara penyerahan. Apabila protokol notaris tersebut hilang dan tidak tercatat di berita acara penyerahan maka notaris yang menyerahkan yang harus bertanggung jawab.

Menurut Dyah Maryulina pada protokol notaris yang hilang atau rusak setelah beralih dari pemberi protokol kepada pemegang protokol. Maka pemberi protokol tidak ada tanggungjawab terhadap minuta akta yang hilang atau rusak. Hal ini karena tidak ada kewajiban notaris untuk harus membuat kembali minuta akta yang hilang atau rusak dikarena buka karena kelalaian notaris pemberi protokol. Tetapi tanggung jawab tersebut telah beralih kepada penerima protokol.

Sebab tanggung jawab tersebut beralih karena kehilangan atau rusak akta dikarenakan kelalaian dari pemegang protokol.

Penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud terhitung sejak hal-hal yang diatur di dalam Pasal 62 UUJN terjadi dan berlaku juga untuk semua hal-hal yang diatur dalam Pasal 62 UUJN. Notaris calon penerima protokol notaris secara normative ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, namun dalam prakteknya tidak demikian. Hal ini terjadi karena butuhnya atau perlunya hubungan khusus antara notaris penyerah protokol notaris dan penerima protokol notaris. Notaris yang menyerahkan harus melakukan pendekatan seperti menghubungi atau memberitahukan kepada notaris penerima protokol notaris dan penerima tersebut bersedia untuk menerima protokol notaris tersebut. Dengan adanya kesepakatan antara notaris penyerah protokol notaris dan notaris penerima protokol, notaris penyerah dapat melaporkan atau memberitahukan Majelis Pengawas Daerah.

Menurut penulis yang harus diperhatikan sebelum adanya penyerahan protokol notaris, salah satunya yaitu inventarisasi protokol notaris. Inventarisasi protokol notaris adalah pendataan protokol notaris yang akan diserahkan. Pendataan protokol yang akan diserahkan dilakukan oleh notaris yang akan menyerahkan dan juga oleh notaris penerima protokol. Pentingnya inventarisasi/pendataan protokol notaris sebelum diserahkan untuk memastikan bahwa jumlah protokol notaris yang ada di dalam berita acara penyerahan sesuai

dengan jumlah fisik yang ada dari protokol notaris yang akan diserahkan. Inventarisasi/pendataan protokol notaris sebelum diserahkan sangatlah penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban apabila ada minuta akta yang hilang.

Apabila terjadi minuta akta hilang dapat terjadi di dua kemungkinan yaitu hilangnya sebelum penyerahan protokol notaris atau sesudah penyerahan protokol notaris yang dapat dibuktikan dengan melihat berita acara penyerahan protokol notaris. Apabila minuta akta hilang dan tidak tercatat di berita acara penyerahan maka Werda notaris harus bertanggung jawab. Pemegang protokol hanya bertanggung jawab terhadap protokol notaris yang tercatat di berita acara penyerahan. Oleh karena itu, pentingnya inventarisasi protokol notaris sebelum diserahkan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban dengan adanya minuta akta yang hilang.

Sebelum pembahasan lebih lanjut, minuta akta yang hilang tersebut penulis kategorikan sebagai berikut:

a. Minuta Akta Hilang Sebagian

Minuta akta sebagian yang dimaksud adalah minuta akta yang hilang sebagian-sebagiannya. Contohnya hilangnya minuta akta sebagian adalah dalam hal penyimpanan minuta akta yang tidak memenuhi standart keamanan serta kelayakan. Minuta disimpan dalam lemari kayu yang kurang perawatan. Penyimpanan minuta akta di lemari kayu dapat mengakibatkan jamur dan rayap merusak akta, bahkan dapat menyebabkan hilangnya sebagian.

Tempat minuta akta yang lembab juga dapat mengakibatkan rusaknya minuta akta, misalnya saja menyebabkan bagian minuta akta menjadi tidak bias terbaca karena basah atau lembab. Bagian minuta yang akta yang tidak bisa dibaca dapat dikatakan dengan hilangnya sebagian minuta akta. Hilangnya sebagian minuta akta tersebut dikarenakan bagian yang tidak bisa dibaca terbaca dan mengakibatkan hilangnya sebagian substansi minuta.

Penjilidan minuta akta yang tidak yang tidak diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat mengakibatkan tercecernya lembaran minuta akta. Penjilidan yang idela adalah yang dilakukan didalam kantor Notaris sendiri. penjilidan yang dilakukan di dalam kantor akan meminimalisir tercecernya lembaran-lembaran minuta akta.

b. Minuta Akta Hilang

Minuta akta hilang yang penulis maksud disini adalah minuta akta yang hilang secara keseluruhan. Sama halnya dengan kerusakan minuta akta, hilangnya keseluruhan dari minuta akta dapat disebabkan karena belum mengindahkan atau menerapkan penyimpanan dan pemeliharaan akta dengan baik. Hilangnya minuta akta dapat terjadi karena tercecernya minuta akta yang tidak disimpan dengan baik. Perpindahan kantor notaris dari tempat satu ke tempat lainnya juga dapat menyebabkan tercecernya minuta akta karena kurangnya menerapkan prinsip ke hati-hatian.

Penyimpanan minuta akta diluar kantor notaris juga dapat membuka peluang tidak terjaga dan terpeliharanya minuta akta dengan

baik. Penyimpanan diluar kantor notaris dapat disebabkan karena kantor notaris kurang memadai untuk menyimpan minuta akta. Contohnya, kurangnya lemari penyimpanan karena banyaknya jumlah minuta yang tidak diimbangi dengan ruang penyimpanan atau bisa juga terjadi karena kantor notaris yang bersangkutan direnovasi yang mengharuskan penyimpanan minuta dilakukan diluar kantor notaris. Apabila notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian hilangnya minuta akta karena tercecer dapat terjadi.

Hilangnya minuta akta juga dapat diakibatkan karena terjadinya force majeure atau biasa disebut overmacht. force majeure atau biasa disebut overmacht adalah dimana suatu keadaan memaksa. Keadaan tersebut mengakibatkan tidak terlaksanannya suatu prestasi. Suatu keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang disebabkan oleh hal-hal atau peristiwa yang terjadi diluar dugaan. Sebagai contoh adalah kebakaran atau bencana alam seperti banjir, gempa dan tsunami.

Protokol notaris merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib ditempat yang mudah dicapai, aman dan tertutup. Biasanya dimasukkan ke dalam almari yang dapat ditutup dan dikunci. Demikian itu agar supaya dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.⁵⁷ Habib Adjie berpendapat bahwa:⁵⁸

⁵⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, hlm 230

⁵⁸ Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

“protokol notaris yang telah beralih itu dipegang atau disimpan oleh notaris lainnya sebagai pemegang protokol. Notaris pemegang protokol tersebut tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tetapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atau permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungan pelaksanaan jabatan oleh pejabat, tetapi kesinambungan jabatan notaris.”

Pemegang protokol notaris bertanggung jawab penuh atas protokol-protokol yang disimpannya, manakala ada pihak yang membutuhkan salinan, maka pemegang protokol harus hati-hati dan bijak dalam mengeluarkan protokol notaris tersebut. Pemegang protokol notaris ditunjuk berdasarkan usulan dari notaris yang telah berhenti menjabat, atau ahli waris (manakala notaris meninggal dunia), dan dapat pula ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang kemudian ditetapkan oleh menteri.

Protokol notaris harus diamankan terhadap kerusakan yang disebabkan kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar, seperti misalnya kelembaban dan binatang-binatang yang dapat meruskannya dan juga terhadap pencurian. Undang-undang sendiri tidak menyebutkan hal itu secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yakni dengan menyimpannya dalam lemari besi dan lain-lain tempat yang aman terhadap kebakaran. Dapat diambil kesimpulan, bahwa sudah seharusnya pula notaris, menyimpan protkol-protokol dengan cara dan pada tempat yang sedemikian.⁵⁹

Tan thon kie menjelaskan bahwa:

“Seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seseorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman ditangan seseorang notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik

⁵⁹ G.H.S Lumbang Tobing, *Op.cit*, hlm.328

terhadap notaris maupun lembaga kenotariatan . kalau pun notaris yang berkenaan pindah atau pension, menteri kehakiman berdasarkan undang-undang menunjuk seseorang notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seseorang notaris baru untuk memegang protokol notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salina atau copy-an dari dokumen itu.”⁶⁰

Hubungannya dengan apa yang dijelaskan diatas hendaknya jangan dilupakan bahwa seorang klien pada waktu ia membayar honorarium notaris, klien yang bersangkutan dengan sendirinya mengharapkan dari notaris, walaupun tidak dinyatakan secara tegas, bahwa akta-aktanya akan memperoleh pengamanan dari pihak notaris yang bersangkutan.

Kewajiban yang dipegang notaris dalam menjalankan pelaksanaan jabatannya tersebut jelas membawa konsekuensi tersendiri terhadap notaris. Bentuk konsekuensinya adalah adanya tanggung jawab berkenaan penyimpanan dan pemeliharaan minuta akta. Sumpah atau janji jabatan yang diucapkan notaris sebelum melaksanakan jabatannya juga menuangkan janji notaris akan bertanggung jawab dalam atas kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ‘bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁶⁰ Thong Kie, *Op.Cit.*,

lebih lanjut menjelaskan bahwa tanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris tersebut adalah berada dalam tanggung jawab notaris itu sendiri.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan “bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan. Berdasarkan pasal tersebut maka dalam hal notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris yang sedang melaksanakan jabatannya juga memiliki tanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, termasuk berkenaan dengan penyimpanan dan pemeliharaan minuta akta yang dibuatnya. Tanggung jawab tersebut tetap melekat meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penerima protokol notaris.”

Penjelasan pasal tersebut maka werda notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris berdasarkan pada Pasal 65 UUNJ yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.

Menurut Novita Chandra⁶¹, batasan waktu yang ideal terkait pertanggungjawaban werda Notaris yakni sebagai berikut:

a. Didasarkan pada Ketentuan Daluwarsa.

1) Terkait tanggung jawab perdata dapat didasarkan pada Pasal 1967 BW bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban werda Notaris (setelah berumur 65 tahun) maka Notaris tidak bertanggung jawab ketika sudah berumur 95 tahun, yaitu umur berhenti menjabat (65 tahun) ditambah dengan lewatnya waktu berdasarkan Pasal 1967 BW yakni 30 tahun.

2) Terkait tanggung jawab pidana dapat didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH Pidana, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ketika berumur 77 (tujuh puluh tujuh) tahun. Hal ini dikarenakan pasalyang digunakan untuk menuntut Notaris adalah Pasal 263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Maka berdasarkan penambahan tersebut Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.

b. Pertanggungjawaban Notaris adalah sampai seumur hidup. Menurut Habib Adjie⁶² “menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN

⁶¹ Chandra Novita, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017

sudah jelas terkait batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.”

- c. Pertanggungjawaban Notaris hanya pada saat masih mengemban jabatannya. Werda notaris tidak harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat. Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggungjawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa begitu pentingnya pemeliharaan dan penyimpanan protokol notaris. Pemeliharaan dan penyimpanan protokol notaris yang baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap administrasi notaris yaitu meminimalisir berbagai kemungkinan yang menyebabkan protokol notaris atau minuta akta yang disimpan rusak atau hilang. Pemegang protokol notaris juga harus memperhatikan dengan baik terhadap protokol werda notaris yang akan diterimanya dengan memeriksa satu persatu fisik protokol notaris sebelum menandatangani berita acara penyerahan

⁶² Habib Adjie, Bahas Tuntas Tentang Protokol Notaris , Pendapat disampaikan dalam seminar online di Youtube. Diakses pada tanggal 16 Juli 2020

protokol, karena jika ada protokol notaris yang hilang dan tertulis di berita acara penyerahan maka notaris pemegang protokol yang bertanggung jawab. Jika protokol atau minuta hilang sebelum diserahkan maka werda notaris yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

Protokol notaris atau minuta akta hilang yang kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain (klien) maka sudah seharusnya notaris memberikan pertanggung jawaban. Karena disini penulis berfokus terhadap hilangnya minuta akta yang hilang ketika werda notaris masih menjabat maka Pertanggung jawaban tersebut penulis bagi jadi 2 (dua) yaitu pertanggung jawaban perdata dan pertanggung jawab pidana. Pertanggung jawaban tersebut kemudian akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban Perdata

KUHPerdata mengatur tanggung jawab hukum secara perdata Pertanggungjawaban itu muncul dari undang-undang maupun dengan dari perjanjian-perjanjian. Berikut ini model tanggungjawab hukum menurut KUHPerdata adalah:

- a. Pasal 1365 KUHPerdata yaitu : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Tangungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian),
- b. Pasal 1366 KUHPerdata yaitu : “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan,

melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.” Tanggungjawab dengan unsur kesalahan,

- c. Pasal 1367 KUHPerdata yaitu: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.” Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas.⁶³

Pertanggungjawaban perdata sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan seseorang. KUHPerdata yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan anti rugi dalam hubungannya perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

- a. Ganti rugi umum
- b. Ganti rugi khusus.⁶⁴

Pergantian rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua khusus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum⁶⁵ M.A Moegni Djodiharjo berpendapat

⁶³ M.Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII, Press, Yogyakarta, hlm 64

⁶⁴ Ibid, hlm 65

⁶⁵ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 136

bahwa Pasal 1364 KUHPerdara tidaklah memberikan perumusan, melainkan hanya mengatur bila seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pengadilan negeri.⁶⁶

Ketentuan ganti rugi yang umum diatur dalam KUHPerdara dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1234 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Selain mengatur tentang ganti rugi yang umum diatur KUHPerdara juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungannya dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUHPerdara juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara)
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang diperbuat oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara)
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368) KUHPerdara)
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung/bangunan yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara)
- e. Ganti rugi untuk orang yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara)
- f. Ganti rugi karena orang yang terluka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara)
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara)

⁶⁶ M.A Moegeni Djodiharjo. 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Praditya Paramita, Jakarta, hlm 136.

KUHPerdata tidak secara tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau salah satu aspek ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh penggugat. Penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.⁶⁷

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

a. Ganti rugi nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

b. Ganti rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi yang aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuhnya nama baik, dan lain-lain.

c. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat.

⁶⁷ M Luthfan Hadi Darus, Op.Cit. hlm.68

Ganti rugi dalam peraturan-peraturan terhadap pihak yang dirugikan karena suatu perbuatan melawan hukum yang kebanyakan disalurkan melalui proses perdata. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian. Dalam hal ini diminta kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan begitu juga terhadap Notaris yang sedang menjalankan profesinya.⁶⁸

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya sudah seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari atau meminimalisir dari kesalahan ataupun kelalaian yang bisa saja terjadi. Hal ini termasuk dalam kewajiban notaris untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris ketika salah ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatunya notaris bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaiannya.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam kategori perbuatan melawan hukum perdata, patut dan layak nya tersebut bertanggung jawab akibat perbuatannya.⁶⁹ Apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak notaris juga harus mengganti kerugian dan biaya-biaya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum nya, perbuatan melawan hukum dapat

⁶⁸ M Luthfan Hadi Darus. *Op.Cit.* hlm 69

⁶⁹ M Luthfan Hadi Darus. *Op.Cit.* hlm 69

berupa hilangnya minuta akta yang merupakan bagian protokol Notaris yang disebabkan karena kesalahan notaris berupa kelainan atau kecerobohan.

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁷⁰

Adanya kesalahan dari si pembuat, bila perbuatan melanggar hukum sebagai sebab yang menimbulkan akibat kerugian itu sudah ada barulah kita menginjak pada hal pertanggungjawaban si pembuat. Hal ini dikarenakan tidak ada perbuatan melanggar hukum tanpa adanya perbuatannya ini berhubungan subjek itu sampai pada unsur kesalahan dari pihak pembuat perbuatan melanggar hukum.⁷¹ Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian namun yang lebih ditekankan Dalam penelitian ini adalah kesalahan berupa kelalaian.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 70

⁷¹ R Wirjono Projodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, hlm 28.

Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini diniatkan untuk menimbulkan suatu akibat sedangkan kelalaian diartikan tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Dapat disimpulkan, kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan adalah ketika Si pelaku menyadari sepenuhnya akan adanya akibat dari perbuatan tersebut. Kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan adalah ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan. Sikap demikian pada hakikatnya nya dia telah melawan hukum, sebab semestinya harus berbuat dan melakukan suatu perbuatan.⁷²

Seorang pelaku perbuatan melawan hukum (dengan unsur kelalaian), agar dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, maka orang tersebut harus ada suatu kewajiban (*duty*), yakni kewajiban kehati-hatian yang merupakan untuk bertindak hati-hati terhadap orang lain, dan kewajiban kehati-hatian tersebut dilanggar, sehingga muncul perbuatan kelalaian tersebut.⁷³

Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHP Perdata tersebut memberikan penjelasan pelakunya tidak harus aktif dalam melakukannya, meliputi juga perbuatan pasif orang tersebut dapat juga dikatakan suatu perbuatan melawan hukum. Passive nya atau diamnya orang tersebut, padahal orang tersebut sadar dan dapat menduga serta mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Adanya unsur kewajiban kehati-hatian (*duty of car*) merupakan syarat agar seseorang

⁷² M Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.* hlm 71

⁷³ Munir Fuady, *Op.,Cit.* hlm 87

dapat dikatakan telah melakukan suatu kesalahan yakni merupakan kewajiban untuk bersikap bertindak hati-hati terhadap korban (dari perbuatan melawan hukum) dengan tingkat kepedulian seperti seandainya jika manusia normal yang wajar (*reasonable man*) akan melakukan dalam situasi yang serupa.⁷⁴

Dyah Maryulina berpendapat, Notaris yang melakukan kesalahan sendiri berupa kelalaian atau kecerobohan dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris sehingga menyebabkan minuta akta yang menjadi bagian protokol notaris menjadi hilang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.⁷⁵ Pertanggungjawaban secara perdata dapat berupa pergantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang dituntut oleh pihak yang menderita kerugian. Pertanggungjawaban secara perdata tergantung dari tuntutan dan kerugian yang diderita oleh klien yang kehilangan menetapkan.⁷⁶

Para pihak yang kehilangan aktanya dikarenakan *force majeure* tidak dapat meminta ganti rugi atau pertanggungjawaban notaris karena bukan merupakan kelalaian notaris tersebut. Notaris telah melaksanakan kewajibannya dan menyimpan minuta akta yang dibuatnya. Dalam pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata mengatur yang berkaitan dengan *force majeure*:

Pasal 1244 berbunyi :

⁷⁴M Luthfan Hadi Darus. *Op.Cit.* hlm 73

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Narasumber Dyah Maryulina , Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta pada tanggal 18 juni 2020 pukul 13.00 WIB

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Narasumber Dyah Maryulina , Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta pada tanggal 18 juni 2020 pukul 13.00 WIB

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya ganti rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hak tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

Dapat diambil kesimpulan mengenai kriteria dalam unsur *Force majeure*. Kriteria atau unsur *force majeure* meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Peristiwa yang tidak terduga;
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
3. Tidak ada itikad buruk dari debitur.

Kemudian Pasal 1245 KUH Perdata mengatur bahwa :

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.

Dari penjelasan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata maka dapat disimpulkan bahwa notaris dibebaskan dari suatu tuntutan para pihak. Karena apabila terjadi *force majeure* maka notaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas minuta akta yang musnah. Dyah Maryulina menyampaikan bahwa dalam hal hilangnya minuta akta yang menjadi bagian protokol Notaris yang disebabkan oleh keadaan *Force majeure* berupa bencana alam seperti kebakaran ataupun banjir, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara

perdatakarena hal itu terjadi diluar kemampuan Notaris dan diluar tanggung jawab notaris.⁷⁷

2) Pertanggungjawaban Secara Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷⁸ Berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana notaris sebagai pejabat umum sesungguhnya notaris dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai notaris apabila terbukti melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Adapun unsur-unsur dari perbuatan pidana itu adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).⁷⁹

Pengertian tindak pidana maka konsekuensi dari perbuatan pidana dapat melahirkan Pertanggungjawaban pidana didasarkan melakukan kesalahan, karenanya dikenal adanya asas yang mengatakan kan kan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Narasumber Dyah Maryulina , Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta pada tanggal 18 juni 2020 pukul 13.00 WIB

⁷⁸ Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

⁷⁹ M Luthfan Hadi Darus. *Op.Cit.* hlm 77

kangeen strakarenanya dikenal adanya asas yang mengatakanf zonder schuld (Bahasa Belanda) dan *Keine strafe ohne schuld* (Bahasa Jerman) atau tiada pidana tanpa kesalahan. Bertentang dengan rasa keadilan, bertentang dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwa atas dirinya.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu berupa pencet tuhan pidana.

Bunyi pasal tersebut jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat hukum dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana. Berdasarkan penjelasan di atas menurut Sudarto sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, berdasarkan penjelasan diatas menurut sudarto sebagaimana yang dikutip oleh mulai untuk dapat dipidana nya seorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan pidana, masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan.⁸⁰

⁸⁰ Muladi dan Dwidja Priyanto, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 71.

Menurut Sudarto sebagaimana yang dikutip oleh Muladi untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan ini disebut bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁸¹

Mengenai tanggungjawab secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memang tidak menjelaskan mengenai sanksi apabila seorang notaris melanggar kewajibannya di dalam undang-undang jabatan notaris.

Berdasarkan teori pembentukan perundang-undangan, ketika undang-undang tidak mengatur ketentuan pidana, maka dapat dilakukan analisis terhadap ketentuan umum yang mengatur tentang kepidanaan. Dengan catatan pemidanaan terhadap notaris ada batasannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai sanksi pidana, bukan serta merta menjadikan notaris terbebas dari aturan pidana. Ketika notaris terbukti

⁸¹ *Ibid.* hlm 76

melakukan pelanggaran pidana notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP.

Pemidanaan terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan anatar lain:⁸²

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran, dan keinsyafan, dan direncanakan bahwa apa yang akan dibuat di hadapan notaris atau notaris bersama-sama sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan ketentuan UUJN.
- c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Kesimpulannya sanksi pidana terhadap notaris tunduk kepada pidana umum yaitu KUHP, sedangkan pelanggaran yang bersifat khusus ketentuan pidananya akan mengikuti pada peraturan khusus yang membahas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh notaris karena undang-undang jabatan notaris tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk notaris.

⁸² Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm 175-176

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan).

Protokol notaris di dalam Undang-undang kearsipan termasuk kedalam arsip dinamis, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Di dalam UU kearsipan juga mengatur tentang ketentuan pidana. Di dalam UU kearsipan juga mengatur tentang ketentuan pidana Notaris yang dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai kewajiban menyimpan dan memelihara minuta akta yang merupakan bagian dari protokol Notaris dan merupakan Arsip Negara dapat dimungkinkan dikenakan ketentuan pidana berdasarkan undang-undang kearsipan.

Notaris yang karena kesalahannya berupa kelalaian sehingga menyebabkan minuta akta hilang bisa dikenakan pidana berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Kearsipan. Di dalam pasal 83 mengatur bahwa:

“ setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan Arsip Negara yang terjaga untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).”

Pasal 42 Ayat 3 Undang-Undang Kearsipan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Kearsipan menjelaskan bahwa pencipta arsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga keutuhan keamanan dan keselamatan arsip dinamis yang masuk dalam kategori arsip terjaga. Menurut penulis apabila notaris dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip Negara untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang pada Pasal 83 Undang-Undang Kearsipan tersebut, Misalnya, apabila notaris dengan sadar telah mengetahui jelas bahwa sarana dan prasarana penyimpanan dan pengelolaan minuta akta sudah tidak memenuhi standar kelayakan serta keamanan. Notaris tersebut tetap membiarkan hal tersebut tanpa melakukan perbaikan sarana dan prasarana penyimpanan dan pengelolaan minuta akta . berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan dengan sengaja tidak menjaga keutuhan , keamanan, dan keselamatan arsip sebagaimana telah tertuang jelas pada pasal 83 Undan-Undang Kearsipan.

2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG KEHILANGAN MINUTA AKTA.

Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban orang seorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan social, dan lain-lain , kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik untuk menjadi suatu kepastian hukum akan makin meningkat sejalan dengan meningkatnya berbagai hubungan ekonomi dan social. Dengan akta autentik akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuhi memberi sumbangan nyata dalam penyelesaian sengketa secara murah dan cepat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris, diharapkan bahwa akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah sebuah wujud yang diberikan dengan adanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dapat menjamin kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan kepada para pihak yang melaksanakan tindakan hukum. Perlindungan hukum berguna untuk melindungi para pihak dari berbagai macam masalah yang dapat merugikan para pihak, baik itu masalah yang timbul karena perilaku manusia atau masalah yang disebabkan oleh bencana.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum

Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.⁸³ Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal yakni:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan Hukum preventif tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum berupa tuntutan hak kepada pihak yang dianggap merugikan, hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak merasa dirugikan kepentingannya. Jadi, sifatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan mengembalikan kepada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Dasar suatu Negara hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak dapat terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.⁸⁴

⁸³ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1-2

⁸⁴ *Op.Cit*, hlm. 4-5.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur bagaimana tentang tata cara menyimpan minuta akta yang baik dan juga tidak mengatur mengenai bagaimana bila minuta akta tersebut hilang atau rusak yang disebabkan oleh kelalaian notaris itu sendiri atau disebabkan karena *force majeure*. Akibat dari tidak adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut mengakibatkannya tidak adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang kehilangan minuta akta.

Tidak adanya peraturan bagi para pihak yang kehilangan minuta akta, menurut penulis sangat merugikan bagi para pihak. Hilangnya minuta akta yang menjadi bagian protokol notaris menyebabkan hilangnya juga kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam sebuah akta autentik. Akta notaris yang merupakan akta autentik mempunyai fungsi formil.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur perlindungan hukum untuk para pihak yang kehilangan minuta aktanya, tetapi bukan berarti tidak ada perlindungan hukum untuk para pihak. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya sudah seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari atau meminimalisir dari kesalahan ataupun kelalaian yang bisa saja terjadi. Hal ini termasuk dalam kewajiban notaris untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris ketika salah ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatunya notaris bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaiannya.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam kategori perbuatan melawan hukum perdata, patut dan layak nya tersebut bertanggung jawab akibat perbuatannya.⁸⁵ Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak notaris juga harus mengganti kerugian dan biaya-biaya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum nya, perbuatan melawan hukum dapat berupa hilangnya minuta akta yang merupakan bagian protokol Notaris yang disebabkan karena kesalahan notaris berupa kelainan atau kecerobohan.

Salah satu kewajiban notaris di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu menyimpan minuta akta dan di dalam undang-undang kearsipan berkewajiban menyimpan Arsip Negara menjadi hak bagi masyarakat dalam hal ini para pihak untuk dapat menuntut kepada notaris bagaimana dalam hal melakukan kewajibannya, yang menimbulkan kerugian dalam hal ada kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban yang menimbulkan

⁸⁵ M Luthfan Hadi Darus. *Op.Cit.* hlm 69

kerugian inilah yang menjadi dasar menurut penulis perlindungan hukum bagi para pihak yang minuta akta nya hilang yang disebabkan oleh kesalahan notaris berupa kelalaiannya adalah pertanggungjawaban secara keperdataan, yaitu berupa menuntut ganti rugi, bunga dan sebagainya.

Salah satu kewajiban Notaris yang diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa dalam menjalankan jabatannya, bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Pengertian minuta berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Dari salah satu kewajiban notaris tersebut untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris merupakan salah satu perlindungan hukum kepada para pihak.

Ketika minuta akta hilang akibat kelalaian atau kecerobohan Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang memiliki kepentingan tersebut, dapat dikatakan notaris tidak mengindahkan kewajiban yang telah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berikan kepadanya. Sama artinya notaris juga tidak memberikan perlindungan hukum kepada para pihak.

Minuta akta memiliki sifat harus dibuat satu dan sekali untuk perbuatan hukum maka tidak ada suatu perbuatan hukum yang memiliki dua minuta akta. Penjelasan tersebut memberikan makna penting bahwa suatu minuta akta yaitu sebagai satu-satunya alat bukti yang menerangkan bahwa benar apa yang dituangkan dalam akta terjadi dengan segala uraiannya.

Minuta akta adalah dokumen yang merupakan Arsip Negara. Oleh sebab para pihak tidak boleh memiliki memiliki ataupun menyimpan sendiri minuta akta. Para pihak hanya diberikan salinan akta. Pengertian salinan akta menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah salinan kata demi kata dan seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”

Salinan akta harus memuat pernyataan-pernyataan notaris mulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta telah ditandatangani dengan sempurna dan salinan akta yang sama bunyinya. Pengertian dari frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta.

Salinan akta hanya diperuntukan terbatas untuk orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, Sesuai dengan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris hanya dapat memberikan

memperingatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta Atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, ali waris atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Apabila notaris melanggar terhadap ketentuan dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dikenai dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian Dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat ini sesuai dengan pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .

Mengenai ketentuan pembuktian salinan akta sebagai alat bukti sempurna harus mengacu kepada pasal pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya bila ada yang asli ada maka salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.” Perintahkan untuk ditunjukkanketentuan dari pasal tersebut menunjukkan bahwa salinan akta sebagai alat bukti sempurna jika ada minuta akta sehingga suatu salinan akta tidak memiliki kedudukan hukum terlebih sebagai alat bukti dalam perkara perdata jika salinan akta tanpa minuta akta sebagai satu kesatuan. Namun demikian dengan hilangnya minuta akta tidak membuat serta-merta salinan akta di persamaan derajat ke autentikan dengan minuta akta.

Dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum tidak menuntut kemungkinan akan terjadi hal-hal yang berkaitan dengan minuta akta ataupun protokol notaris. Hal-hal yang berkaitan dengan minuta akta adalah rusak atau hilangnya minuta akta yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis diatas bahwa banyak factor yang dapat menyebabkan rusak atau hilangnya minuta akta.

Penjelasan di atas bahwa tidak ada perlindungan hukum bagi para pihak yang minuta aktanya hilang karena *force majeure* , namun ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak ketika mengetahui bahwa minuta akta tersebut hilang. Menurut penulis bila salinan atas minuta akta tersebut hilang maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat akta baru dengan nomor baru dan tanggal baru. Misalnya perjanjian kerjasama yang salinannya atas minuta akta hilang atau sudah tidak ada. Upaya yang dapat dilakukan oleh notaris ialah penawaran kepada para pihak atau klien untuk melakukan pembuata akta baru. Werda notaris dalam hal ini bertanggung jawab juga untuk melakukan komunikasi dan diskusi kepada para pihak berkenaan dengan upaya tersebut.

Selanjutnya apabila para pihak berkenan dengan pembuatan akta baru, di dalam akta tersebut memuat pernyataan bahwa minuta akta yang sebelumnya telah hilang dan mencabut akta sebelumnya sehingga dalam hal ini terdapat kepastian hukum. Kemudian Akta tersebut ditandatangani oleh para pihak dan notaris. Pembuatan akta baru memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak dan termasuk notaris itu sendiri untuk menghindari tuntutan dari berbagai pihak. Namun pembuatan akta baru seperti penulis terangkan diatas

tidak dapat selalu dilaksanakan, karena berkenaan dengan para pihak yang tidak dimungkinkan untuk kembali hadir karena telah meninggal dunia, atau tempat tinggal para pihak yang sudah tidak diketahui, dan ketika salah satu pihak tidak beritikad baik dan tidak berkenan untuk membuat akta baru.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir tesis ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian:

1. Werda notaris tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya minuta akta setelah serah terima protokolnya ke notaris penerima protokol. Werda notaris hanya bertanggung jawab terhadap minuta yang hilang ketika notaris masih menjabat. Werda notaris dan pemegang protokol notaris bertanggung jawab terhadap hilangnya minuta akta sepanjang bisa dibuktikan menghilangkan minuta akta. Hilangnya minuta akta oleh kesalahan notaris itu sendiri dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata oleh pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, bunga kepada notaris dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena menghilangkan minuta akta yang merupakan arsip negara berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
2. Perlindungan hukum untuk para pihak dalam hal rusak dan hilangnya minuta akta yaitu para pihak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Para pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi bunga dan sebagainya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang diajukan para pihak merupakan perlindungan hukum untuk para pihak. Selain itu yang dapat dilakukan para pihak yaitu membuat akta baru dengan

nomor baru dan tanggal baru dengan kesepakatan bersama agar kepastian hukum untuk para pihak tetap ada. Namun hal demikian tidak selalu dapat dilaksanakan.

B. Saran

1. Saran kepada Werda notaris dan Notaris Pemegang Protokol agar sebelum pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris agar lebih teliti dalam memeriksa satu persatu protokol notaris yang akan diserahkan. Karena sangat berhubungan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap hilangnya minuta akta.
2. Dengan belum adanya aturan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , perlu dilakukan pengaturan tentang pertanggungjawaban hukum notaris yang telah werda terhadap akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi werda notaris
3. Perlu adanya penegasan dalam undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris secara khusus berkenaan dengan apa yang seharusnya dilakukan notaris terhadap hilangnya minuta akta. Penegasan yang penulis maksud adalah secara khusus mengenai prosedur apa yang seharusnya Notaris lakukan berkenaan dengan hilangnya minuta akta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2002.
- Daeng Naja. *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal 134
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Citra Aditya, Bandung, 2012, hlm 54.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999,
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm.
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- _____ sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, Hal. 140
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rjawali Pers, 2013), hlm. 383.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003
- _____ dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), 64.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm 4.

- M.A Moegeni Djojodiharjo. 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Praditya Paramita, Jakarta, hlm 136.
- Maria S.W. Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantap Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional dimasa kini dan masa yang akan datang*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 1995.
- M.Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII, Press, Yogyakarta,
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 71.
- Mulyoto, *PERJANJIAN; Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2011
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Bandung, 2010.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Dozumentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (EdisiRevisi)*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Rudy T Erwin, J.C.T Simorangkir dan J.T Prasetyo, 1987, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, hlm 107.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 53
- 37Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3
- _____, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju , Bandung , 2011

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

_____, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1999

_____ dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

_____ dan H.Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke dua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta.

Thong Kie, Tan, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000,

R Wirjono Projodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, hlm 28.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

C. Website

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kantor-notaris-di-bekasi-kebakaran-ratusan-dokumen-hangus.html>. Akses 15 September 2019

<https://www.lensaindonesia.com/2012/09/18kantor-notaris-terbakar-sejumlah-dokumen-terbakar.html>.) Akses 5 September 2019

“pengertian tanggung jawab “ https://kbbi.web.id/tanggung_jawab. diakses tanggal 20 Desember 2019

D. Tesis

Ayu Febrianti, Perlindungan Hukum Terhadap Klien Yang Kehilangan Minuta Aktanya Karena Bencana Alam, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019

Chandra Novita, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017

Dhea Mardhiana, Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Tesis Nuzulla Khairani “Analisis yuridis tentang tanggungjawab notaris atas protokol notaris yang diserahkan kepadanya” Program Magister Kenotariatan UI, 2011

E. Jurnal

Laurensius Arliman S, 2015, Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://e-journal.unair>. diakses pada tanggal 1 juni 2020.

Barbara Baarsma, Jose Mulder and Coen Teulings, Rechtszekerheid als publick belang. Over de notaris, zijn domein en de markt (Amsterdam: SEO 2004), P.4.

Peter plug, Annelies Dekker, Stephanie van der Hurk, Barbara Baarsma and Flora Felso, Mededinging versus domeinmonopolie en ministerieplicht. Over de gevolgen van marktwerking in het notariaat (Den Haag Berenschot/SEO 2003), p.29

Richard Nahuis and Joelle Noailly, Competition and Quality in the Notary Profession, CPB Document no.94 (The Hague: CPB 2005), P. 30